



KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR W4.U2/143/KP.04.5/I/2023

TENTANG

**KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN
DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pengadilan Negeri Bengkalis untuk meningkatkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang serta motivasi dalam rangka melaksanakan kegiatan pelayanan publik Pengadilan Negeri Bengkalis berkomitmen untuk memberikan pelayanan sesuai SOP yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a maka dipandang perlu menetapkan Pembentukan Tim Penilai Internal (TPI) pada Pengadilan Negeri Bengkalis dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Atas Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-undang Nomor 49 Tahun Republik Indonesia 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dilingkungan Intansi Pemerintah;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 194A/KMA/SK/XI/2014 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
7. Surat Keputusan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 58/KMA/SK/III/2019 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari Korupsi (WBK) dan wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI BENGKALIS.**
- KESATU : Menetapkan Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor W4-U3/1201/KP.04.5/IV/2022., tanggal 22 April 2022 tentang Kompensasi Keterlambatan Pelayanan di Lingkungan Pengadilan Negeri Bengkalis.
- KEDUA : Menetapkan Sistem kompensasi diberlakukan apabila terdapat keluhan dari masyarakat para pencari keadilan karena adanya keterlabatan Pelayanan yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan pada setiap bagian di lingkungan Pengadilan Negeri Bengkalis.
- KETIGA : Tindaklanjut dari telah diberlakukannya Standar Pelayanan Operasional Prosedur Pelayanan pada masing-masing bidang dan pencari keadilan berhak atas Kompensasi berupa:
1. Keterlambatan 0-60 menit, diberikan minuman.
 2. Keterlambatan 60-120 menit, diberikan makanan ringan.
 3. Keterlambatan 120 menit keatas, diberikan souvenir dari Pengadilan Negeri Bengkalis.
- KEEMPAT : Menetapkan biaya kompensasi yang timbul atas

keterlambatan pelayanan dibebankan dalam DIPA Pengadilan Negeri Bengkalis Tahun Anggaran 2023, apabila dana tidak tersedia bisa berupa hibah dari pimpinan;

KELIMA : Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis

Pada Tanggal 2 Januari 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS 4



BAYU SOHO RAHARDJO

Tembusan:

1. Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis.
2. Pejabat dan Pegawai Bersangkutan.
3. Arsip Kepegawaian.